

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menimbang dari hal-hal yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pertanggungjawaban PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terhadap keterlambatan keberangkatan dan hilangnya barang penumpang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai payung hukum menggunakan prinsip tanggung jawab *presumption of liability principle*, sedangkan tanggung jawab terhadap keterlambatan keberangkatan, penundaan kedatangan, dan pembatalan keberangkatan yang diakibatkan oleh kesalahan operasional. Sementara untuk hal yang diakibatkan oleh *force majeure* pengangkut menawarkan pengalihan angkutan dan pembatalan keberangkatan dengan pengembalian sejumlah harga tiket. Kemudian, tanggung jawab mengenai kehilangan dan kerusakan bagasi penumpang, dalam hal ini bagasi tercatat menggunakan prinsip tanggung jawab *presumption of liability*, sedangkan untuk bagasi tercatat menggunakan prinsip *presumption of non-liability*. Dalam hal

ini sistem tanggung jawab pengangkut berbasis pada tanggung jawab atas dasar kesalahan atau *based on fault liability*.

2. Permenhub Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi tidak mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut sebagaimana yang diatur di dalam UU Perkeretaapian. Namun, Permenhub ini disusun dengan berlandaskan pada UU Perkeretaapian. Jadi, dalam pelaksanaan tanggung jawab dari KCIC atau Whoosh dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bersamaan dengan ketentuan tambahan yang ada di dalam ketentuan Permenhub Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi. Jadi, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. KCIC meliputi pemberian kompensasi dan ganti rugi. Ketentuan bahwa pengangkut akan mengganti kerugian yang bersifat nyata menjadi penting untuk diperhatikan dan karenanya kerugian yang sifatnya *potential loss* tidak diperhitungkan untuk menjadi tanggung jawab pengangkut.

## **B. Saran**

Pemerintah harus memperhatikan lebih lanjut mengenai isi dari peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengangkutan kereta cepat. Karena terjadi kekosongan hukum terkait prosedur memperoleh tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadi keterlambatan dan kerusakan barang penumpang yang pada dasarnya dapat diatasi dengan penerapan prinsip

tanggung jawab pengangkutan dan melihat peraturan yang sebelumnya atau yang lebih tinggi. Akan tetapi lebih baik untuk melengkapi klausul peraturan ini dengan presisi sehingga tidak ada kekeliruan penafsiran pada ketentuan-ketentuannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Idham Manaf dan Lenny Nadriana, 2023, *Hukum Pengangkutan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI), Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram.

Sigit Sapto Nugroho, dan Hilman Syahrial Haq, 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Pustaka Iltizam, Solo

Mohammad Hidayat Mochtar, dkk, 2023, *Konsep Hukum Indonesia*, Global Eksekutif Teknologi, Padang.

E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Penangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

HMN Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Bandung.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Bogor.

Elfrida R. Gultom, 2020, *Hukum Pengangkutan Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rosa Agustina, dkk, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar.

E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Penangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Jurnal dan Tesis :**

Ananda Amalia Tasya dan Hilda Yunita Sabrie, 2019, “Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan Dalam Pelaksanaan Ojek Online”, *Perspektif*, Vol. 24 Nomor 3 September 2019, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Benita Nathalia, 2023, “Analsisis Yuridis Aspek Hukum Investasi dalam Kerjasama

Internasional Antara Indonesia dengan China pada Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 14 Nomor 4 Desember 2023, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marzuki Lubis, 2016, “Hukum Pengangkutan Darat dalam Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Nomor 1 Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Krisnadi Nasution, 2014, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 Nomor 1 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Glenn Biondi, 2016, “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (*E-Mail*) Berdasarkan Hukum Indonesia”, Tesis, Universitas Sumatera Utara

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 420. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Perkeretaapian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 232. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Balai Pustaka. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467. Sekretariat Negara. Jakarta. Grahamedia Press. Jakarta.

#### **Internet :**

Kartika Paramita, 2021, Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856/>, diakses 17 Juni 2024

Tim Hukumonline, 2024, Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1>, diakses 20 Juni 2024

Black's Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/legal-liability/>, diakses 16 Juni 2024.